

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS ASET PAILIT DARI BOEDEL TANPA PERSETUJUAN KURATOR

**Raka Danira
1587090**

Suatu kasus kreditor separatis melakukan perjanjian jual beli pada saat berakhirnya jangka waktu dan dilakukan tanpa persetujuan Kurator. Sementara Pasal 59 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa apabila kreditor tidak melaksanakan haknya pada jangka waktu insovensi 2 (dua) bulan, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual dibawah tangan.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan Penelitian ini, telah diperoleh hasil: Pertama, Kreditor Separatis yang tidak memahami bahwa kurator berhak meminta penyerahan jaminan yang dimiliki kreditor separatis jika dalam waktu 2 bulan apabila kreditor tersebut tidak melaksanakan haknya untuk dimasukkan kedalam boedel pailit dan untuk dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, Akibat Hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli aset pailit yang dilakukan oleh kreditor separatis tanpa persetujuan kurator dan melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peristiwa tersebut menurut penulis melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu melanggar ketentuan sebab yang halal. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang.

Kata Kunci: Aset Pailit, Kreditor Separatis, Kurator

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY AND CONSEQUENCES FOR SECURE CREDITOR HAS BEEN DO AGREEMENT SALE OF ASSETS BANKRUPTCY PROPERTY WITHOUT AUTHORIZATION CURATOR

Raka Danira
1587090

A case of secure creditor do a purchase agreement at the time of the expiry of a period of time and is done without the consent of the Curator. Whilst Article 59 paragraph (1) of Law Number No. 37 of 2004 on Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Obligation set up that if creditors do not execute right on insolvency period of 2 (two) months, curators should demand the cession of objects that became the collateral for further sale under hand.

The writing of this Juridical Normative approach using methods, namely, a focused research to examine the application of the norms or norms in legal writing this using the technique study of librarianship and use secondary data form primary and secondary legal materials.

Based on this research, the results have been obtained: first, the secure creditor are not understand that curators submission asking for collateral eligible owned secure creditor if within 2 months if the creditor doesn't exercise the right to be admitted into asset bankrupt and for sale in accordance with the procedures in article 185 No. 37 of 2004 on Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Obligation. Second, the legal consequences in the implementation of the agreement and selling assets of the bankrupt's creditors conducted by the secure creditor without the consent of the curator and exceed the period prescribed by Article 59 paragraph (1) of Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Obligation. Such events according to the author of breaching the terms of the Treaty Article legitimately 1320 book of civil law act that is in violation of the provisions for the lawful. A cause is illicit when contrary to law

Keyword : Assets Bankrupt , Curator ,Secure Creditor

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Jenis Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II	KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HUKUM KEPAILITAN	22
A.	Kedudukan Kreditor Separatis	22
1.	Kedudukan Objek Jaminan Fidusia Dalam <i>Boedel</i> Kepailitan Eksekusi Objek Jaminan	22
2.	Hak Kreditor Separatis Atas Eksekusi Objek Jaminan.....	28
3.	Hak Kreditor Separatis Apabila Harta Eksekusi Objek Jaminan Tidak Mencukupi.....	37
BAB III	TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI ASET PAILIT.....	41
A.	Tinjauan Eksekusi Jaminan Kebendaan Pada Saat Terjadinya Kepailitan	41
1.	Pengertian Hak Tanggungan.....	41
2.	Pengertian Eksekusi	43
3.	Eksekusi Hak Tanggungan.....	43
B.	Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Yang Telah Diikat Dengan Hak Tanggungan Pada Debitor Pailit Berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	46
C.	Kedudukan Kreditor Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan Pada Debitor Pailit	54
BAB IV	ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS ASET PAILIT DARI BOEDEL TANPA PERSETUJUAN KURATOR.....	62
A.	Kepastian Hukum Eksekusi Aset Pailit yang Dilakukan	

Kreditor Separatis Setelah Berakhirnya Jangka Waktu 2 (dua) Bulan Tanpa Persetujuan Kurator	62
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Kreditor Separatis Melakukan Penjualan Aset Pailit Setelah Berakhirnya Jangka Waktu 2 (dua) Bulan Tanpa Persetujuan Kurator.....	71
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran	89
Daftar Pustaka.....	
Curriculum Vitae	

